

# **KAJIAN YURIDIS PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BIDANG PERPAJAKAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**OLEH:  
GANDI WIJAYA, S.H  
NPM. A2021151072**

**Dr. H.M.Syafei, SH., MH  
Sampur Dongan Simamora, SH., MH**

## **ABSTRACT**

This thesis discusses about juridical criminal prosecution in case of tax crime in West Kalimantan Province. The approach method used in this research is normatife-sosiologis approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion that Criminal Acts in Criminal Cases in the Field of Taxation Consequently Can Increase Losses On State Revenue. Criminal law is an important tool in the prevention of crime. Crime prevention can be done by preventive (prevention) and repressive (action). This form of penanggulangan in the form of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts in the field of taxation. Could be, the application of criminal sanctions taxation is the best tool available in law enforcement efforts. For cases of criminal offenses in the field of taxation, the financial loss of the State is understood in the context of potential losses, namely the existence of the amount of money that must be paid by the Taxpayer to the State. The said State Loss is a real and definite shortage of money which can be calculated as a result of the Fight Against the Law due to negligence or intent, derived from state levies that are not paid or not deposited to the State Treasury by the perpetrators of the Criminal Act in the field of Taxation. Tax Examination Authorities Which Are Less Or Not Paid By Taxpayers In Criminal Cases In The Field Of Taxation. That up to the last amendment of the Law on KUP, namely Law Number 16 Year 2009 does not stipulate on how and who is authorized to calculate the loss of the State or the loss on the income of that State. While the investigation is regulated, namely in Article 44 to Article 44B. The investigation itself is part of the law enforcement process in the field of taxation. Implementation and Implementation of Criminal Penalties to Taxpayers Based on Judgments of Courts Who Have Strength of Law. Whereas the institution authorized to carry out the Court's decision in a criminal case shall be the Prosecutor's Office through the Prosecutor as the executor, including the execution of a fine which, if paid by the convicted person, the fine shall be deposited into the State Treasury as Non-Tax State Revenue (PNBP) of the Public Prosecutor and, Shall be subjected to imprisonment as a penalty in lieu of a fine. On the other hand, the tax authorities in this case the Directorate General of Taxes also have the authority to issue SKP billing pidanadenda, if paid by the convicted (Taxpayer).

**Keywords: Judicial Review, Criminal Penalty, Criminal Acts, Tax Sector.**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang kajian yuridis pidana denda dalam perkara tindak pidana bidang perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Perbuatan Pidana Dalam Perkara Pidana Di Bidang Perpajakan Akibatnya Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut berupa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan. Bisa jadi, penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan alat terbaik yang tersedia dalam upaya penegakan hukum. Untuk perkara tindak pidana di bidang perpajakan, kerugian keuangan Negara tersebut difahami dalam konteks kerugian potensial, yaitu adanya sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara. Kerugian Negara dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat Perbuatan Melawan Hukum baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas Negara oleh pelaku Tindak Pidana di bidang Perpajakan. Wewenang Penghitungan Pajak Yang Kurang Atau Tidak Dibayar Oleh Wajib Pajak Dalam Perkara Pidana Di Bidang Perpajakan. Bahwa sampai dengan perubahan terakhir dari UU KUP, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak mengatur tentang bagaimana dan siapa yang berwenang menghitung kerugian Negara atau kerugian pada pendapatan Negara tersebut. Sedangkan tentang Penyidikan ada diatur, yaitu pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 44B. Penyidikan itu sendiri adalah bagian dari proses penegakkan hukum di bidang perpajakan. Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Denda Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Bahwa instansi yang berwenang melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan melalui Jaksa sebagai eksekutor, termasuk eksekusi pidana denda yang jika dibayar oleh terpidana maka uang denda disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan jika tidak dibayar oleh terpidana maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Di lain pihak, instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga punya kewenangan untuk menerbitkan SKP penagihan pidanadenda, jika dibayar oleh terpidana (WajibPajak).

**Kata Kunci : Kajian Yuridis, Pidana Denda, Tindak Pidana, Bidang Perpajakan.**

## **Latar Belakang**

Dalam suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar, termasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia, pajak merupakan “ instrumen “ pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, mengerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi – fungsi tersebut adalah *budgeter / finansial* yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi *regulerend / mengatur* bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.

Untuk masalah kepatuhan wajib pajak maka Dirjen Pajak mulai mengoptimalkan seluruh aparatnya untuk memaksa wajib pajak yang membandel dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Untuk kepentingan pembuktian perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan demi kepastian hukum maka secara nyata mesti ada sejumlah uang yang dijadikan dasar untuk menyatakan tentang adanya potensi kerugian keuangan Negara atau nilai riil kerugian keuangan Negara dari pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak (tersangka / terdakwa) yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan dokumen-dokumen pajak dan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka / terdakwa. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi sudah ditentukan tentang instansi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan Negara, yaitu BPK, BPKP, Penyidik, serta Penuntut Umum maupun Hakim berdasarkan alat bukti yang sah

di persidangan. Tidak demikian halnya dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan belum menentukan secara tegas tentang wewenang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan Negara atau kerugian pada pendapatan Negara dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan, apakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari instansi Direktorat Jenderal Pajak atau dihitung sendiri oleh Wajib Pajak (tersangka) sesuai dengan sistem *self assessment* (hitung sendiri) yang mulai berlaku sejak reformasi perpajakan 1 Januari 1984 (sebelumnya menggunakan sistem *official assessment*).

Kerugian keuangan Negara atau kerugian pada pendapatan Negara tersebut adalah pajak yang kurang atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak (tersangka/terdakwa) yang dalam prosesnya dituntut oleh Penuntut Umum dan diputus oleh Hakim sebagai pidana denda. Berdasarkan Buku Kesatu KUHP Pasal 30 jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (*pidana subsidiair*). Pemberlakuan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda (*pidana subsidiair*) yang ditentukan Buku Kesatu KUHP Pasal 30 tersebut dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan, adalah berdasarkan Pasal 103 KUHP bahwa "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*"<sup>1</sup>

Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak mengatur tentang pidana kurungan pengganti pidana

---

<sup>1</sup> R Sugandhi, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 119.

denda. Berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 31 KUHP, jika terpidana tidak membayar sama sekali uang denda maka ia wajib menggantinya dengan menjalani pidana kurungan. Jika terpidana membayar sebagian uang denda, maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagian pula. Kewajiban membayar pidana denda gugur dengan sendirinya jika terpidana menjalani pidana kurungan.

Akan tetapi dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan, besarnya pidana denda yang diputus oleh Pengadilan tetap dianggap sebagai “Pajak Terhutang” dan menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang penghitungannya ditentukan, yaitu pidana denda ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari pajak terhutang (pidana denda) tersebut.<sup>2</sup>

Jika terpidana (Wajib Pajak) tidak sanggup dan bahkan tidak akan pernah sanggup membayarnya karena tidak punya harta sama sekali, lalu apakah secara otomatis diberlakukan pidana pengganti denda berupa kurungan padahal dalam putusan Pengadilan pidana denda tidak disubsidiairkan dengan pidana kurungan, sedangkan UU KUP juga tidak mengatur tentang pidana kurungan pengganti pidana denda.

Contoh perkara tindak pidana perpajakan di Pengadilan Negeri Pontianak atas nama terdakwa Yulianto. Kasus posisi perkara pada pokoknya yaitu bahwa terdakwa selaku Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan kegiatan usaha berupa perdagangan komputer berikut assesorisnya, pada masa pajak Januari 2010 sampai dengan Maret 2011 dengan sengaja tidak menyampaikan Surat

---

<sup>2</sup>UU KUP Pasal 13 ayat (5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa Januari sampai dengan Desember tahun 2010.<sup>3</sup> Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 4.205.992.902,- (empat milyar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah), terdiri dari PPh sebesar Rp. 282.302.600,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan PPN Rp. 3.923.690.302,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus dua rupiah).<sup>4</sup>

Tindak pidana bidang perpajakan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”*

Atas perbuatannya terdakwa dituntut dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 4.205.992.902,-x2=Rp 8.411.985.804,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah).<sup>5</sup> Tuntutan pidana denda didasarkan pada LHP No. : LAP-01/WPJ.13/2015 tanggal 7 Desember 2015, keterangan saksi dan keterangan ahli di

---

<sup>3</sup>Materi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat No. Reg. Perkara : PDS-01/Pidsus/E/01/2016 tanggal 21 Januari 2016, berkas perkara Penyidikan No. LAP-01.DIK/WPJ.13/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Kalimantan Barat, penuntutan dilakukan oleh.

<sup>4</sup>Laporan Hasil Pengitungan (LHP) Kerugian Pada Pendapatan Negara Nomor : LAP-01/WPJ.13/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Tim dari Kanwil DJP Provinsi Kalimantan Barat dalam proses penyidikan

<sup>5</sup>Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-01/Pidsus/E/01/2016 tanggal 12 April 2016.

persidangan. Pidana denda berupa nilai kerugian pada pendapatan Negara dikalikan 2.<sup>6</sup>

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 377.406.404,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat rupiah).<sup>7</sup> Besarnya pidana denda didasarkan pada hasil penghitungan sendiri dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Di tingkat banding, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 377.406.404,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat rupiah).<sup>8</sup> Putusan pidana denda yang dijatuhkan sama dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang didasarkan pada hasil penghitungan sendiri dari terdakwa dan penasehat hukumnya. Pada akhirnya, di tingkat kasasi terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 377.406.404,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat rupiah).<sup>9</sup> Total pidana denda yang diputus, yaitu sebesar Rp. 377.406.404,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat rupiah) adalah kewajiban pajak yang tidak/kurang dibayar sebagai kerugian Negara yang terdiri dari PPh Rp. 93.468.000,- + PPN Rp. 95.235.202,- X 2.

Dalam perkara tersebut, khususnya pidana denda tidak disubsidiatkan dengan pidana kurungan. Hal itu didasarkan pada pemahaman atas ketentuan UU KUP Pasal 13 ayat (5) dan penjelasannya.

UU KUP Pasal 13 ayat (5) yang berbunyi :

---

<sup>6</sup>Pasal 39 UU KUP menentukan bahwa pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

<sup>7</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 87/ Pd.Sus/2016/PN Ptk. tanggal 19 April 2016.

<sup>8</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. : 55/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 28 Juni 2016.

<sup>9</sup>Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1806 K/PID.SUS/2016 tanggal 23 November 2016.

*“Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”*

Penjelasan Pasal 13 ayat (5)

*Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan Negara, atas jumlah pajak yang terhutang belum dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Untuk Mengetahui bahwa Wajib Pajak benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh Penuntut Umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh Pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak. Oleh karena itu dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terhutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.”<sup>10</sup>*

Bahwa instansi yang berwenang melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan melalui Jaksa sebagai eksekutor, termasuk eksekusi pidana denda yang jika dibayar oleh terpidana maka uang denda disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan jika tidak dibayar oleh terpidana maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda.

Di lain pihak, instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga punya kewenangan untuk menerbitkan SKP penagihan pidana denda, jika dibayar oleh

---

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

terpidana (Wajib Pajak) maka menjadi penerimaan Negara dari sektor pajak, bagaimana jika tidak dibayar ? Persoalan tersebut memberikan kesan adanya dualisme kewenangan mengeksekusi pidana denda dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan pidana denda.

### **Permasalahan**

Bagaimana penerapan dan pelaksanaan pidana denda kepada Wajib Pajak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ?

### **Pembahasan**

#### **Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Denda Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap**

Bahwa instansi yang berwenang melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan melalui Jaksa sebagai eksekutor, termasuk eksekusi pidana denda yang jika dibayar oleh terpidana maka uang denda disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan jika tidak dibayar oleh terpidana maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Di lain pihak, instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga punya kewenangan untuk menerbitkan SKP penagihan pidana denda, jika dibayar oleh terpidana (Wajib Pajak).

Demikian pula perihal eksekusi pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, khususnya aturan tentang pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sampai dengan perubahan terakhir dari UU KUP, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak diatur secara tegas. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH memberikan penjelasan bahwa perumusan “tindak pidana” atau “sanksi pidana” baru dapat

dijalankan/ditegakkan/difungsikan apabila ada aturan pelaksanaan/ eksekusi sanksinya.<sup>11</sup>

KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, memberikan wewenang yang tegas kepada Jaksa sebagai pelaksana putusan Pengadilan (eksekutor). Pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa, berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 103 KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti (*subsidiar*) dengan pidana kurungan. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi yang demikian menjadi rancu karena berdasarkan UU KUP Pasal 13 ayat (5) dan penjelasannya, denda itu tetap ditagih oleh petugas pajak (fiskus) kepada terpidana.

Oleh karena itu, prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan dalam membuat bab “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan system, baik harmonisasi internal maupun eksternal. Harmonisasi internal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan di dalam UU khusus yang bersangkutan. Harmonisasi eksternal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan aturan umum di dalam KUHP yang masih menjadi induk dari keseluruhan system hukum pidana materiil (system pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini.<sup>12</sup>

Bambang Waluyo, SH menyatakan *“Eksekusi dapat dikatakan sebagai tahapan akhir dari suatu peradilan pidana. Bila kita amati UU KUP 1984, kelihatan bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur perihal eksekusi pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk itu, ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap berpedoman kepada KUHAP”*.<sup>13</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi) juga tidak terlepas

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hal. 86.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, SH, *Tindak Pidana Perpajakan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 160.

dari konsep diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP, sebagaimana tercermin dari pembagian fungsi dan kewenangan aparat penegak hukum dalam tugas – tugas :

- 1) Penyelidikan dan penyidikan.
- 2) Penuntutan.
- 3) Pemeriksaan disidang Pengadilan; dan
- 4) Pelaksanaan putusan hakim.<sup>14</sup>

Sesuai dengan kewenangan Jaksa sebagai eksekutor, jika terpidana (Wajib Pajak) tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan subsidiar pidana kurungan artinya si terpidana wajib menjalani pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara. Akan tetapi jika subsidiar pidana kurungan tersebut tidak secara tegas dimuat dalam tuntutan/putusan pengadilan, tidak secara otomatis dapat dilaksanakan oleh Jaksa. Hal itu dapat terjadi karena Penuntut Umum dalamuntutannya dan Hakim dalam putusannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa terhadap berlakunya UU KUP Pasal 13 ayat (5) dan penjelasannya, tidak memuat subsidiar pidana kurungan pengganti pidana denda. Kalau pun terpidana tidak membayar pidana denda yang ditetapkan sebagai pajak terhutang oleh Dirjen Pajak dengan SKP berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah *inkracht*, kepadanya dapat dikenakan sandera (*gijzeling*).

*Gijzeling* atau Paksa Badan, dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2000 diartikan sebagai upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan

---

<sup>14</sup> Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional, sehingga KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (clarification) dan “modifikasi” (modification) fungsi dan wewenang antara setiap institusi penegak hukum. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993, hal. 45 – 46.

Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya (Pasal 1 huruf a).<sup>15</sup>

*Gijzeling* atau lembaga paksa badan atau sandera ini dikenal sebagai cara untuk memaksa para penanggung hutang yang mendapatkan kredit dari Bank Negara / Pemerintah, para wajib pajak atau badan yang menanggung piutang negara (penanggung hutang kepada negara) dan biasanya menjadi alat aparat perpajakan atau Panitia Piutang Negara (PUPN).<sup>16</sup>

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana bidang perpajakan ini juga akan dibahas dalam perspektif Hukum Penitensier Indonesia. Tentang apa yang harus dilakukan setelah Hakim menjatuhkan suatu pidana itu, ternyata hanya sebagian kecil saja yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedang sebagian besar telah diatur di dalam apa yang disebut hukum *penitensier* atau *penitenciaire recht* yang oleh Prof. Van Bemmelen telah diartikan sebagai *Het recht betreffende doe, werking en organisatie der strafinstituten*, artinya hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.<sup>17</sup>

## **Kesimpulan**

Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Denda Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Bahwa instansi yang berwenang melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan melalui Jaksa sebagai eksekutor, termasuk eksekusi pidana denda yang jika dibayar oleh terpidana maka uang denda disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara

---

<sup>15</sup> Dr. Galang Asmara, SH, M.Hum, *Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal. 138 – 139.

<sup>16</sup> *I b i d.*

<sup>17</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, SH & Theo Lamintang, SH, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 2.

Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan jika tidak dibayar oleh terpidana maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Di lain pihak, instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga punya kewenangan untuk menerbitkan SKP penagihan pidanadenda, jika dibayar oleh terpidana (WajibPajak).

## Daftar Pustaka

- Amriani, Nurnaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep *Restorative justice*", *Varia Peradilan*, Oktober 2012.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal-Penyelesaian Perkara DiLuar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, "Kejahatan Korporasi", *Kompas*, Jakarta, 21 Januari 2013.
- Barkoczy, Stephen, 2010, *Foundation of Taxation Law*, CCH Australia Lt., Australia.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister Semarang.
- Black, Henry Chambell, 1979, *Black's Law Dictionary*, fifth ed., St. Paul Minnesota, Massachusetts.
- Braithwaite, John, 2002, *Restorative justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York.
- Consedine, Jim, 1995, *Restorative justice, Healing the Effects of Crime*, Ploughshares, New Zealand.
- Dignan, James, 2005, *Understanding Victims and Restorative justice*, Open University Press,  
Yuridika : Volume 29 No 3, September-Desember 2014 New York.
- Disintegration : the Control of Tax Evasion in Pakistan, " *Journal Law and Society*, vol. 16, Number 4, Winter 1989.
- Djatmiati, Tatik S., "Pelayanan Publik dan dan Tindak Pidana Korupsi" dalam Philipus Mandiri, et al., 2010, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Elffers, Henk, 1991, *Income Tax Evasion, Theory and Measurement*, Kluwer, Deventer, the Netherlands.